

Dinas pemberdayaan masyarakat , desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil



Jl. H.R Soebrantas KM.10 28292 08156445634

<https://pmddukcapil.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas pemberdayaan masyarakat , desa,

Kependudukan dan Pencatatan sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi.
2. 2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu.
3. 3. Menerima Informasi dari Petugas.
4. 4. Menerima layanan konsultasi dari Sekretariat, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Kawasan Pedesaan, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, dan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayan Konsultasi

Pengaduan Layanan

Dinas pemberdayaan masyarakat , desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil



Jl. H.R Soebrantas KM.10 28292 08156445634

<https://pmddukcapil.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas pemberdayaan masyarakat , desa,
Kependudukan dan Pencatatan sipil

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
3. Email : pmddukcapil@gmail.com

Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)